

Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Arinda Wicaksono, Paramita Praningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: arindawicaksono@gmail.com

Abstract

Currently, the registration of business entities is based on Permenkumham No. 17 of 2018 is carried out online through the SABU system, not through the District Court. The purpose of writing this journal is to determine the effectiveness of the implementation of business entity registration based on Permenkumham 17/2018 and the obstacles that hinder the implementation of online business entity registration. The research method used is normative research. The results of the discussion of this journal show that the implementation of business entity registration according to Permenkumham 17/2018 is more effective in terms of time and power compared to the implementation of business entity registration in accordance with Article 23 of the KUHD and in the implementation of online business entity registration there are still obstacles, namely the system that sometimes errors and lack of public knowledge related to the system and online registration process at SABU or OSS. The conclusion from this journal is that the implementation of business entity registration through the SABU system is more effective and there are obstacles that hinder the implementation of the online business entity registration process.

Key word: business entity; registration; effectiveness

Abstrak

Saat ini pendaftaran Badan Usaha berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dilaksanakan secara online melalui sistem SABU tidak lagi melalui Pengadilan Negeri. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui ke efektifan pelaksanaan pendaftaran badan usaha berdasarkan Permenkumham 17/2018 dan kendala yang menghambat pelaksanaan pendaftaran badan usaha online. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini bahwa pelaksanaan pendaftaran badan usaha menurut Permenkumham 17/2018 lebih efektif dari segi waktu dan tenaga dibandingkan dengan pelaksanaan pendaftaran badan usaha sesuai Pasal 23 KUHD dan dalam pelaksanaan pendaftaran badan usaha online masih terdapat kendala yaitu sistem yang kadang eror dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan proses pendaftaran online di SABU ataupun OSS. Simpulan dari jurnal ini yaitu pelaksanaan pendaftaran Badan Usaha melalui sistem SABU lebih efektif dan terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan proses pendaftaran badan usaha secara online.

Kata Kunci: badan usaha; pendaftaran; efektivitas

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman teknologi berkembang semakin pesat dan sekarang teknologi menjadi kebutuhan pokok bagi manusia di seluruh dunia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Adanya internet yang mendukung untuk mengoptimalkan segala pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Ditengah pandemi covid-19 banyak instansi yang membatasi pengunjung dan banyak karyawan ataupun pekerja yang bekerja dirumah atau online. Maka dengan adanya teknologi yang maju dan internet dapat membantu proses kegiatan instansi dalam menjalankan kewajibannya dan memudahkan karyawan atau pekerja melakukan pekerjaannya, misalnya dalam hal pendaftaran badan usaha yang bisa dilakukan secara online, lebih cepat dan sederhana dimana sesuai dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dilakukan secara online.

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba (Asyhadie, 2005). Badan Usaha itu sendiri meliputi CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Persekutuan Komanditer atau yang bisa disebut juga Commanditaire Vennootschap (untuk selanjutnya disebut CV) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih bertindak sebagai pemberi pinjaman uang (Muhadi, 2010). Pendirian suatu CV harus dituangkan dalam bentuk akta. Pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD yang menyatakan: “Bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik/pihak ketiga”. Sementara Pendaftaran CV harus mengacu pada ketentuan Pasal 23 KUHD yang menyatakan bahwa: “Para persero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan”. Dengan demikian, CV harus didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara RI.

Tetapi dengan adanya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 maka pasal 23 KUHD tidak berlaku lagi. Pendaftaran Badan Usaha yang semulanya di daftarkan di Pengadilan Negeri

tetapi dengan adanya Permenkumham No 17 Tahun 2018 pendaftaran badan usaha secara online di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dilakukan di Kemenkumham. Penjelasan mengenai Sistem Administrasi Badan Usaha itu sendiri yaitu pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pendaftaran tersebut hanya bisa dilakukan melalui perantara Notaris dimana pendiri Persekutuan Komanditer membuat akta di Notaris dan nantinya Notaris yang mendaftarkan akta persekutuan komanditer (CV) ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018 yaitu : “Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”

Adanya perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap tersapat peran notaris. Di dalam pelaksanaan SABU online memungkinkan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris, dan hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan peran Notaris dalam pendaftaran badan usaha di Pengadilan Negeri dan Kemenkumham juga berbeda. Dengan adanya permasalahan diatas maka dari itu peneliti ingin membahas tentang “Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Sesuai dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018”

Suatu teori akan memperoleh arti penting mana kala ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala-gejala yang ada (Sugiyono, 2008). Untuk membahas permasalahan yang ada di jurnal ini, penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soekanto, 2008): Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang); Faktor dari penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya (Ali, 2009). Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization. Pada jurnal ini penulis akan membahas efektivitas pendaftaran badan usaha online sesuai dengan Permenkumham No 17 tahun 2018 dimana lebih efektif dibandingkan pendaftaran badan usaha di Pengadilan Negeri, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pendaftaran badan usaha online lewat SABU hal ini bisa menyebabkan keefektivitasannya berkurang. Kendala atau faktor penghambat ini bisa dari Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung atau suatu instansi atau seseorang yang menerapkan aturan tersebut. Dengan teori Efektivitas Hukum ini diharapkan penulis dapat mengetahui faktor penghambat yang ada di dalam pelaksanaan pendaftaran badan usaha online Permenkumham No 17 tahun 2018 apakah disebabkan oleh fasilitas yang mendukung penerapan peraturan itu sendiri atau faktor dari penyelenggara.

Jurnal mengenai Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Sesuai Dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018 merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Adapun penelitian yang sama dengan penelitian ini tetapi memiliki substansi yang berbeda yaitu penelitian yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 Di Kota Solo” dengan nama peneliti Annisa Septia Puspareni (Puspareni, 2020). Dimana fokus penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer setelah berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Pendirian CV dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, Notaris berperan sebagai kuasa dari pemohon dalam melakukan pencatatan pendaftaran CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018.

Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh peneliti bernama Erina Permatasari (Permatasari, 2017) dengan judul penelitiannya yaitu “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online”, dengan pembahasan mengenai peran dan tanggungjawab Notaris dalam hal pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem online, sedangkan pembahasan dalam penelitian ini akan membahas mengenai efektifitas dari pendaftaran badan usaha secara online serta implikasi perbedaan pendaftaran badan usaha terhadap peran Notaris.

Penelitian yang ketiga yaitu oleh Budi Santoso dengan judul penelitiannya “Aspek Hukum Pelayanan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan pembahasan penelitiannya terkait dengan pelayanan publik secara online terdapat dalam direktorat administrasi Hukum dan HAM, hanya pendaftaran PT yang disebutkan secara jelas pendaftarannya dilakukan secara elektronik termasuk online dan pelayanan publik secara online saat ini masih menimbulkan soal terkait sertifikat yang diterbitkan, apakah diterbitkannya sertifikat secara elektronik atau online masih memerlukan penerbitan secara cetak. dan mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya (Santoso, 2019).

Dari ketiga penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Sesuai dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018” dimana penulis akan membahas mengenai efektivitas dari pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018 dan kendala pada saat pelaksanaan pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018. Berdasarkan perbedaan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis ini dapat dipertanggungjawabkan ke aslinya.

Dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis akan membahas permasalahan mengenai: 1) Bagaimana efektivitas dari pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018? Apakah terdapat kendala pada saat pelaksanaan pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirrudin, 2006). Pada umumnya penelitian normatif mempunyai spesifikasi penelitian diskriptif analitis dimana penulis akan menganalisis menurut teori, dan data yang digunakan dan pendapat dari penulis sendiri untuk menyimpulkannya (Mukti, 2013).

Sumber dan jenis data yang digunakan untuk menulis jurnal ini yaitu ada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa penelitian, jurnal dan teori yang terkait dengan pembahasan jurnal ini. Bahan hukum tersier berupa media elektronik, kamus hukum. Teknik pengumpulan data untuk jurnal ini yaitu dengan studi dokumen yang berupa buku ataupun jurnal dan data-data yang diolah oleh orang lain dengan menganalisa data tersebut menggunakan pendekatan kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektivitas Dari Pendaftaran Badan Usaha Melalui Online Berdasarkan Permen Kumham No 17 Tahun 2018

Badan Usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki "Akte Pendirian" yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel (Kansil, 1995). Pendaftaran badan usaha sudah dilaksanakan secara online sesuai dengan Permen kumham No 17 tahun 2018 Tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan pendaftaran pembubaran dan tidak di Pengadilan Negeri lagi. Pasal 3 Permenkumham No. 17/2018 tersebut menyatakan bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Hal ini seperti yang biasa dilakukan terhadap pendirian badan hukum PT atau Yayasan. Sedangkan untuk proses

pengajuan penggunaan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau biasa disingkat menjadi sebutan “SABU” sesuai dengan Pasal 5.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Terdapat dua jenis akta otentik yaitu akta pejabat atau akta relaas dan akta pihak atau penghadap (Akta Partij) (Sjaifurrahman & Adjie, 2011). Notaris berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya yaitu akta pendirian Perseroan Terbatas, akta pendirian CV, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya.

Selain berwenang dalam membuat akta pendirian untuk pendaftaran badan usaha baik CV, Firma, ataupun persekutuan perdata, Notaris juga berperan melakukan pengisian data berupa data CV, jenis kegiatan usaha, alamat CV, NPWP CV, akta CV, modal CV, identitas pendiri, identitas pengurus, hak dan kewajiban pendiri, dan identitas pemilik manfaat. Selain itu Notaris juga berperan dalam menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik. Apabila pengisian data lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang Kebenaran Data, kemudian bila disetujui oleh Menteri secara online dilanjutkan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon.

Pendaftaran Badan Usaha melalui system SABU ini lebih efektif dibandingkan dengan system yang sebelumnya yaitu pendaftaran melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 23 KUHD. Pendaftaran secara online dinilai lebih praktis dan tidak memakan banyak waktu serta tenaga. Dimana untuk pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian Format Pendaftaran diunggah secara elektronik dan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

- a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan
- b. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Selain itu Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang meliputi:

- 1) minuta akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pendiri; dan
 - d. jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- 2) fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Berkas-berkas tersebut diatas hanya perlu diunggah secara online dan dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke Kemenkum HAM ataupun Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 23 KUHD. Hal ini dinilai cukup efisien, efektif, dan praktis dalam hal pendaftaran Badan Usaha dilihat dari segi waktu dan proses atau prosedurnya. Sedangkan proses pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata menurut KUHD yaitu dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, sejak adanya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 ini harus didaftarkan melalui SABU dalam jangka waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari dari pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang dibuktikan dengan akta notaris. Sebagai bukti bahwa CV, Firma dan Persekutuan Perdata telah didaftarkan kepada Menteri, Menteri kemudian akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik. SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri Hukum dan HAM atas pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran terhadap CV, Firma dan Persekutuan Perdata melalui SABU tidak hanya dilakukan pada saat pendirian badan usaha bukan badan hukum tersebut, akan tetapi juga berlaku pada saat adanya perubahan anggaran dasar perseroan Komanditer,

Persekutuan Perdata, dan Perseroan Firma tersebut. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran dan pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata berlaku pula dalam hal pendaftaran perubahan anggaran dasar yang berupa akta perubahan perseroan tersebut (Utami, 2020).

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Badan Usaha Melalui Online Berdasarkan Permen Kumham No 17 Tahun 2018

Setiap kebijakan pasti terdapat pro dan kontra pada saat pembuatannya begitu juga dengan pelaksanaannya masing-masing mempunyai sisi positif atau kelebihan dan sisi negative atau kekurangan. Dengan adanya peraturan baru mengenai pendaftaran badan usaha yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dilakukan secara online menggantikan peraturan yang lama yaitu diatur dalam KUHD. Di dalam prakteknya terdapat dualism pengaturan tentang pendaftaran badan usaha yaitu diatur dalam KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Jika ditinjau dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, KUHD merupakan peraturan yang lebih tinggi dan setara dengan undang-undang yang dapat mengesampingkan aturan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang dapat dibilang sebagai peraturan yang lebih rendah, sehingga dalam hal terjadi dualisme pengaturan pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum maka yang dipergunakan adalah ketentuan dalam KUHD. Tetapi pada prakteknya sendiri untuk pelaksanaan pendaftaran badan usaha saat ini menggunakan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 dan dalam pelaksanaannya pun masih terdapat kendala.

Kendala yang sering terjadi pada saat pendaftaran badan usaha online yaitu sistem dari SABU atau OSS itu sendiri. Selain itu kendala atau permasalahan yang sering terjadi adalah NIK yang dimiliki oleh pendaftar sudah terdaftar pada sistem OSS. Ketika memasukkan data-data pertama kali, terdapat kolom NIK yang harus atau wajib diisi. Apabila NIK belum pernah digunakan untuk mendaftar Akun OSS, setelah Pengguna menekan tombol 'Submit' akan langsung mendapatkan Email Aktivasi. Namun, apabila NIK sudah terdaftar, Pengguna tidak akan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Yang harus dilakukan adalah Pengguna dapat mengingat-ingat apakah sudah pernah mendaftarkan NIK pada Akun OSS sebelumnya. Apabila Pengguna adalah Direksi atau Komisaris suatu Perseroan, Pengguna dapat menanyakan kepada pengurus-pengurus Perseroan yang lain apakah NIK Pengguna yang didaftarkan pada Akun OSS Perseroan Pengguna. Kendala yang selanjutnya yaitu kurangnya atau minimnya

pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran badan usaha melalui SABU. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara pendaftaran badan usaha secara online hal ini dapat menghambat pelaksanaan dari Permenkumham No 17 Tahun 2018.

Pendirian badan usaha berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2018 menurut penulis menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban khususnya dalam hal pendaftaran CV, dimana bagi para sekutu CV diwajibkan untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kondisi ini selain menunjukkan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan juga dapat membebani masyarakat dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menyanggupi.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pertama terkait dengan efektifitas dari pendaftaran badan usaha menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dinilai berjalan cukup efektif karena selain praktis juku efisien dalam hal menghemat waktu serta tenaga tetapi masih terdapat tumpang tindih terkait aturan pendaftaran badan usaha yaitu KUHD dan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Yang kedua yaitu terkait dengan kendala pelaksanaan pendaftaran badan usaha online sesuai Permenkumham No 17 Tahun 2018 adanya kendala dengan sistem yang terkadang mengalami eror dan kesalahan dari pengguna atau pendaftar sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amirrudin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansi1, C. S. . (1995). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mukti, F. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mu1hadi. (2010). *Hukum Perusahaan: bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjaifurrahman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Artike1 Jurnal

- Permatasari, E. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online. *Jurnal Akta, Vol. 4*(No. 3), p. 403.
- Puspareni, A. S. (2020). *Peran Notaris Dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 Di Kota Solo*. Universitas Negeri Semarang.
- Santoso, B. (2019). Aspek Hukum Pelayanan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Recital Review, Vol. 1*(No. 1), p. 13.
- Utami, P. D. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6*(No. 1), p. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dilakukan secara Online

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik